



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga masa depan generasi penerus bangsa, diperlukan peran aktif pemerintah daerah bersama masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- b. bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika perlu dilakukan secara terencana, terpadu, partisipatif, dan berkesinambungan;
- c. bahwa diperlukan pengaturan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Narkotika.
3. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

4. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
5. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
6. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.
7. Fasilitasi P4GN adalah upaya pemerintah daerah untuk berperan serta secara aktif dalam P4GN di daerah.
8. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu Narkotika, korban penyalahgunaan Narkotika dan pemakai pemula dari ketergantungan Narkotika.
10. Pasca Rehabilitasi Medis adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada pecandu Narkotika, korban penyalahgunaan Narkotika dan pemakai pemula Narkotika, setelah menjalani Rehabilitasi Medis yang merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi.
11. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu Narkotika, korban penyalahgunaan Narkotika dan pemakai pemula.
12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
14. Pemakai Pemula adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika di bawah delapan belas tahun yang menyalahgunakan Narkotika karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
15. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selanjutnya disebut dengan Tim Terpadu P4GN adalah pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang keanggotaannya terdiri dari instansi atau lembaga yang melaksanakan fungsi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten.

18. Kalurahan adalah nama lain desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
19. Panewu adalah sebutan Camat di Daerah.
20. Lurah adalah sebutan kepala desa di Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
25. Bupati adalah Bupati Bantul.

Pasal 2

P4GN di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan;
- c. pengayoman;
- d. partisipasi; dan
- e. kearifan lokal.

Pasal 3

(1) Pengaturan P4GN di Daerah dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan, dan Pelaku Usaha dalam pelaksanaan program P4GN di Daerah;
- b. mewujudkan upaya P4GN di Daerah yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan; dan
- c. memberikan pedoman dalam koordinasi antar lembaga di Daerah dalam rangka P4GN.

(2) Pengaturan P4GN bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Bantul sebagai kabupaten bebas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mengantisipasi secara dini, mencegah, memberantas, dan menangani Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- c. membangun peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha dalam upaya P4GN di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi seluruh kegiatan Fasilitasi P4GN.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan Fasilitasi P4GN.
- (2) Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. pelaksanaan deteksi dini;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. pemetaan wilayah rawan P4GN;
 - f. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - g. peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - h. penyediaan data dan informasi P4GN.

Pasal 6

- (1) Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Kapanewon; dan
 - c. Kalurahan.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. instansi lain di Daerah; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan rencana aksi daerah.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh:
 - a. Bupati;
 - b. Panewu; dan
 - c. Lurah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Terpadu diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Antisipasi Dini

Pasal 10

Tim Terpadu P4GN melaksanakan Antisipasi Dini melalui kegiatan:

- a. peningkatan kewaspadaan di instansi Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Kalurahan;
- b. penyediaan informasi dan edukasi terkait larangan dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. penyiapan sarana prasarana pusat pelayanan informasi;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam upaya Antisipasi Dini; dan/atau
- e. peningkatan koordinasi baik vertikal maupun horizontal.

Pasal 11

Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c dilakukan dengan menggunakan sarana dan fasilitas yang memadai dan terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencegahan

Pasal 13

Tim Terpadu P4GN melakukan upaya Pencegahan dengan cara:

- a. pendataan dan pemetaan potensi;
- b. perencanaan tindakan;

- c. pembangunan sistem informasi;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi;
- e. pembentukan program atau kegiatan;
- f. pelaksanaan deteksi dini; dan/atau
- g. fasilitasi pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Sasaran upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. Pelaku Usaha;
 - c. satuan pendidikan; dan
 - d. masyarakat umum.
- (2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Kalurahan.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh satuan Pendidikan yang ada di Daerah.
- (4) Masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. keluarga; dan
 - b. organisasi kemasyarakatan.
- (5) Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bukan merupakan kewenangan Daerah, pencegahan dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penanganan

Pasal 16

- (1) Tim Terpadu P4GN melakukan upaya Penanganan P4GN dalam bentuk fasilitasi Rehabilitasi Medis.
- (2) Upaya Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pecandu Narkotika;
 - b. Korban Penyalahgunaan Narkotika; dan
 - c. Pemakai Pemula.
- (3) Upaya Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Fasilitasi Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis; dan

- b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Medis yang kompeten.
- (2) Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi dengan melakukan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan Daerah; dan/atau
 - b. kerjasama dan koordinasi dengan tempat rehabilitasi yang ada di tingkat pusat maupun Daerah.
- (3) Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Medis yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyediakan dan meningkatkan kemampuan:
- a. dokter;
 - b. psikolog;
 - c. pekerja sosial; dan
 - d. konselor adiksi.

Pasal 18

Fasilitasi Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan berkelanjutan Pasca Rehabilitasi Medis kepada Pecandu Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan Pemakai Pemula.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pendampingan bertujuan untuk memotivasi Pecandu Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan Pemakai Pemula Pasca Rehabilitasi Medis.
- (3) Untuk mewujudkan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pecandu Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan Pemakai Pemula dilakukan dengan pelayanan:
 - a. keterampilan dan kesempatan kerja; dan/atau
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan.
- (4) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan dan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemberantasan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi upaya Pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi upaya Pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyediaan data dan informasi terkait P4GN.

Bagian Keenam
Kerjasama

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan P4GN dapat bekerjasama dengan:
 - a. instansi vertikal;
 - b. Pelaku Usaha;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama dengan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. perencanaan upaya Pencegahan;
 - c. pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. penyediaan fasilitas layanan Rehabilitasi Medis; dan/atau
 - e. kegiatan lain sepanjang dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan.
- (3) Kerjasama dengan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada calon pegawai dan/atau pegawai;
 - b. sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - c. kegiatan lain sepanjang dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan.
- (4) Kerjasama dengan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. penelitian dan pengembangan program P4GN;
 - c. program kuliah kerja nyata tematik; dan/atau
 - d. kegiatan lain sepanjang dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan.
- (5) Kerjasama dengan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada calon pegawai dan/atau pegawai;
 - b. sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - c. kegiatan lain sepanjang dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan.

Pasal 23

Kerjasama dalam Penyelenggaraan P4GN di Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah.
- (2) Panewu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Kapanewon dan Kalurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Lurah melaporkan penyelenggaraan Fasilitas P4GN di Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Panewu melaporkan penyelenggaraan Fasilitas P4GN di Kapanewon kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitas P4GN lingkup Daerah kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penyelenggaraan Fasilitas P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya P4GN.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah Penyalahgunaan Narkotika;
 - c. berperilaku hidup bersih dan sehat; dan/atau

- d. memberikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Tim Terpadu P4GN.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan wadah masyarakat dalam rangka Antisipasi Dini dan Pencegahan.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. satuan tugas;
 - b. forum koordinasi;
 - c. pusat pelaporan dan informasi; dan/atau
 - d. wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan wadah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam berpartisipasi memberikan informasi terkait P4GN, masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berperan penting dalam upaya Pencegahan di Daerah.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. Pelaku Usaha.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari perorangan dan/atau kelompok.
- (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari Pelaku Usaha yang berkedudukan di Daerah maupun yang berkedudukan di luar Daerah yang lingkup kegiatan usahanya meliputi wilayah Daerah.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Fasilitas P4GN dibebankan pada APBD.
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dalam hal kegiatan Pencegahan oleh Kalurahan; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Bupati melalui Panewu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kapanewon dan Kalurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : (8,47/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA

I. UMUM

Data menunjukkan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bantul sudah pada taraf mengkhawatirkan. Kondisi ini mengancam masa depan generasi bangsa, utamanya generasi muda Bantul. Oleh karena itu, segala upaya pencegahan dan pemberantasan secara terencana, terpadu, dan partisipatif merupakan keniscayaan.

Saat ini, Kabupaten Bantul belum memiliki produk hukum Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur mengenai peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta masyarakat Kabupaten Bantul dalam rangka upaya P4GN di Kabupaten Bantul. Hal ini menjadikan upaya P4GN belum menunjukkan hasil yang sesuai harapan.

Selain itu, merujuk pada ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melakukan fasilitasi P4GN. Salah satu dari upaya fasilitasi sebagaimana dimaksud adalah berupa pembentukan peraturan daerah.

Peraturan daerah ini meliputi segala aktifitas yang berkaitan dengan upaya P4GN. Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengaturan pada Peraturan Daerah ini antara lain mengenai: upaya deteksi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi medis, pembentukan Tim Terpadu P4GN, partisipasi masyarakat, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus menjamin terpenuhinya hak, utamanya bagi Korban Penyalahgunaan dan Pemakai Pemula.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menekankan peran Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pengayoman bagi masyarakat Daerah agar terbebas dari pengaruh Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menuntut adanya keikutsertaan masyarakat, Pelaku Usaha, satuan pendidikan, Organisasi Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika senantiasa mengangkat nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Bantul yang selama ini dipertahankan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” adalah bentuk kegiatan dalam fasilitasi P4GN yang memiliki peran guna mendorong, membangkitkan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat melalui peningkatan keberdayaan dan partisipasi secara mandiri, yang antara lain dapat dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan masyarakat, kegiatan massal seperti perlombaan, jalan sehat, dan senam maupun bentuk kegiatan lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyediaan informasi dan edukasi terkait larangan dan bahaya narkoba.

Huruf c

Penyiapan sarana dan prasarana pusat pelayanan informasi dapat melalui media sosial yang ada di Dinas Kominfo sesuai tupoksinya.

Huruf d

Peningkatan kapasitas SDM dalam upaya antisipasi dini dapat berupa kegiatan: pelatihan, workshop, *supercamp*, diskusi, FGD dan/atau lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud sarana dan fasilitas yang memadai dan terjangkau adalah sarana dan fasilitas yang mudah diperoleh, murah, dan ada di sekitar lingkungan masyarakat.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pekerja Sosial” adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau masyarakat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi sosial lainnya, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Konselor Adiksi” adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau masyarakat yang memiliki tugas melaksanakan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta telah mendapatkan sertifikat dan lulus uji kompetensi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 161